



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2009
TENTANG
UNIT KERJA PRESIDEN
BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan bertanggung jawab untuk keberhasilan penyelenggaraan dan pencapaian sepenuhnya sasaran kebijakan nasional, program dan rencana kerja Pemerintah, maka perlu dipersiapkan program prioritas nasional guna dapat mencapai sasaran-sasaran tersebut;
 - b. bahwa konsistensi dan sinkronisasi kebijakan, dan pelaksanaan program seluruh Kementerian Negara dan lembaga negara lainnya perlu senantiasa dijaga;
 - c. bahwa pengawasan dan pengendalian pembangunan secara menyeluruh merupakan upaya mengefektifkan pencapaian sasaran kebijakan nasional di semua bidang;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIT KERJA
PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN.**

BAB I

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, yang selanjutnya disebut dengan UKP-PPP, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) UKP-PPP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

- (1) UKP-PPP dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan oleh Presiden.
- (2) Dalam mengendalikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 3

- (1) UKP-PPP bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh.
- (2) Prioritas pelaksanaan tugas UKP-PPP ditentukan dari waktu ke waktu oleh Presiden, meliputi bidang :
 - a. peningkatan kapasitas dan efektifitas sistem logistik nasional;
 - b. peningkatan efektifitas dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan umum;
 - c. perbaikan iklim usaha dan investasi;
 - d. peningkatan kinerja dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis;
 - e. bidang lain yang ditentukan oleh Presiden.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UKP-PPP menyelenggarakan fungsi :

- a. membantu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. membantu Presiden dalam menjabarkan kebijakan pembangunan nasional ke dalam program Pemerintah;
- b. menetapkan unsur dan tata cara pengendalian pelaksanaan program Pemerintah;
- c. melaksanakan pemantauan kemajuan dan mengusulkan langkah untuk memperlancar pelaksanaan program;
- d. membantu Presiden dalam mengelola pelaksanaan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan, pemantauan, pengendalian, pelancaran dan percepatan program pembangunan;
- e. membantu Presiden dalam menemukan kendala dalam pelaksanaan program Pemerintah serta cara mengatasinya;
- f. menampung saran dan keluhan masyarakat serta melakukan pemantauan dan analisa atas kelambatan pelaksanaan program Pemerintah dan membantu untuk mengatasinya;
- g. melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

Bagian Ketiga Kewenangan

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, UKP-PPP mempunyai wewenang :

- a. mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, keuangan maupun teknologi untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Menteri dan Pimpinan lembaga-lembaga lain dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan;
- c. mendapatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya dari kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Kepala UKP-PPP dalam kedudukan setingkat Menteri Negara, menghadiri sidang kabinet sesuai keperluan yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan UKP-PPP.

Pasal 7

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan UKP-PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara dan instansi Pemerintah lainnya dengan tetap membuka kemungkinan dilakukannya terobosan yang diperlukan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UKP-PPP terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. 4 (empat) Deputi; dan
 - c. Tenaga Profesional.

(2) Tenaga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang terdiri dari asisten ahli, asisten, asisten muda dan tenaga terampil, masing-masing paling banyak 16 (enam belas) orang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Kepala UKP-PPP dapat membentuk tim khusus untuk penanganan masalah tertentu.

Pasal 9

Rincian tugas dan fungsi Deputi, Tenaga Profesional, dan Tim Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Kepala UKP-PPP dengan memperhatikan tugas dan fungsi UKP-PPP yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SEKRETARIAT

Pasal 10

- (1) Untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi UKP-PPP, dibentuk sebuah Sekretariat UKP-PPP.
- (2) Sekretariat UKP-PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UKP-PPP dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Menteri Sekretaris Negara.
- (3) Sekretariat UKP-PPP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada UKP-PPP.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 11

- (1) Sekretariat UKP-PPP terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian.
- (2) Setiap Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 12

Di lingkungan Sekretariat UKP-PPP dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat UKP-PPP ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara atas usul Kepala UKP-PPP, setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Sekretariat UKP-PPP adalah jabatan struktural Eselon IIa.
- (2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural Eselon IIIa.
- (3) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural Eselon IVa.

Pasal 15 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 15

Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV pada Sekretariat UKP-PPP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara atas usul Kepala UKP-PPP.

Pasal 16

- (1) Kepala UKP-PPP diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala UKP-PPP.
- (3) Tenaga Profesional dan Tim Khusus di lingkungan UKP-PPP, selain pegawai pada Sekretariat UKP-PPP, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UKP-PPP.

Pasal 17

Kepala UKP-PPP diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Pasal 18

Tenaga Profesional dan Tim Khusus di lingkungan organisasi UKP-PPP dapat diangkat dari Pegawai Negeri dan bukan Pegawai Negeri.

Pasal 19 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pegawai di lingkungan UKP-PPP diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pegawai di lingkungan UKP-PPP tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pegawai di lingkungan UKP-PPP dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Pegawai di lingkungan UKP-PPP, diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya apabila belum mencapai batas usia pensiun.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pegawai di lingkungan UKP-PPP, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Masa bakti Deputi dan Tenaga Profesional di lingkungan UKP-PPP paling lama sama dengan masa bakti Kepala UKP-PPP.

Pasal 22 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 22

Kepala UKP-PPP, Deputi, Tenaga Profesional, dan Tim Khusus di lingkungan UKP-PPP, yang bukan pegawai negeri sipil, apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

BAB VI

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 23

Kepada Kepala UKP-PPP diberikan kedudukan, hak keuangan dan fasilitas lainnya setara dengan Menteri Negara.

Pasal 24

- (1) Kepada Deputi diberikan kedudukan, hak keuangan, dan fasilitas lainnya setara dengan pejabat struktural Eselon Ia.
- (2) Kepada Tenaga Profesional, yang diangkat sebagai Asisten Ahli diberikan kedudukan, hak keuangan, dan fasilitas lainnya setara dengan pejabat struktural Eselon Ib.
- (3) Kepada Tenaga Profesional, yang diangkat sebagai Asisten diberikan kedudukan, hak keuangan, dan fasilitas lainnya setara dengan pejabat struktural Eselon IIa.

(4) Kepada ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (4) Kepada Tenaga Profesional, yang diangkat sebagai Asisten Muda diberikan kedudukan, hak keuangan, dan fasilitas lainnya setara dengan pejabat struktural Eselon IIIa.
- (5) Kepada Tenaga Profesional, yang diangkat sebagai Tenaga Terampil diberikan kedudukan, hak keuangan, dan fasilitas lainnya setara dengan pejabat struktural Eselon IVa.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 25

Ketentuan mengenai tata kerja UKP-PPP diatur oleh Kepala UKP-PPP.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi UKP-PPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh dana yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan dikelola, dikoordinasikan, dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala UKP-PPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Kepala UKP-PPP dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengawasan dan pengendalian pembangunan yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sepanjang tidak merugikan keuangan negara, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) UKP-PPP merupakan Unit Kerja Presiden pengganti Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP-PPR), sehingga segala sesuatu yang menyangkut UKP-PPR dialihkan kepada UKP-PPP.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Dengan persetujuan Presiden, UKP-PPP dapat menggunakan jasa konsultan dari luar pemerintahan sepanjang diperlukan.

Pasal 29 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 29

- (1) Kepala UKP-PPP bertanggung jawab melengkapi organisasi UKP-PPP dengan melakukan rekrutmen pegawai sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Yang dimaksud dengan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Profesional, Tim Khusus dan Pegawai pada Sekretariat UKP-PPP.
- (3) Pembinaan pegawai UKP-PPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh organisasi di lingkungan Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan secara terinci berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(2) Pada ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 31

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden ini dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 33

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Desember 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso